



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 8/06.03/DPMPSTP/X/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i WIDYA MILNAWATI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM BERKAH CAHAYA ASIYAH"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|---|
| Nama | : WIDYA MILNAWATI |
| Alamat | : JL. SRI INDRA BLOK A 45 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN BERKAH CAHAYA ASIYAH |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. CITRA LABERSA/ LINGKUNGAN PERUM MAHONI ASRI NO. 01 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Simpang Tiga / Bukit Raya |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Lembaga | : PKBM BERKAH CAHAYA ASIYAH |
| Alamat Lembaga | : JL. CITRA LABERSA/ LINGKUNGAN PERUM MAHONI ASRI NO. 01 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Simpang Tiga / Bukit Raya |
| Jenis Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C); PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) |
| Nama Notaris | : MUKHLIS, SH |
| No. Akte Notaris | : 36 |
| Tanggal | : 20 Juni 2023 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada tanggal 16 Oktober 2023
WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru
AKMAL KHAIRI, S.Th.I. M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28128

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 31/06.06/DPMPTSP/IX/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i **WIDYA MILNAWATI** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM BERKAH CAHAYA ASIYAH"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Memberikan Izin Kepada | : | WIDYA MILNAWATI |
| Nama | : | JL. SRI INDRA BLOK A 45 |
| Alamat | : | YAYASAN BERKAH CAHAYA ASIYAH |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | JL. CITRA LABERSA/LINGKUNGAN PERUM MAHONI ASRI NO. 01 |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : | Simpang Tiga / Bukit Raya |
| Kelurahan/Kecamatan | : | PKBM BERKAH CAHAYA ASIYAH |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : | JL. CITRA LABERSA/LINGKUNGAN PERUM MAHONI ASRI NO. 01 |
| Nama Lembaga | : | Simpang Tiga / Bukit Raya |
| Alamat Lembaga | : | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Kelurahan/Kecamatan | : | PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) |
| Jenis Pendidikan | : | MUKHLIS, SH |
| Jenis Layanan | : | 36 |
| Nama Notaris | : | 20 Juni 2023 |
| No. Akte Notaris | : | |
| Tanggal | : | |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 16 Oktober 2023

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004